



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG



Jl. Raya Bojong No. 60 A Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUANG MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar dan masuk daftar tunggu passion di E-Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas MTBS tidak menerima pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam pelayanan MTBS 2. Petugas MTBS memanggil pasien untuk masuk ke ruang MTBS 3. Petugas MTBS melakukan anamnesa terhadap pasien 4. Pemeriksaan oleh dokter 5. Dokter menuliskan resep obat pada E-Puskesmas 6. Keluarga pasien mengambil obat di apotek 7. Jika pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium/ konsultasi terpadu, dokter/ petugas mengirimkan rujukan internal 8. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut pasien di kirim ke ruang observasi 9. Setelah mendapatkan pelayanan di apotek, Pasien Pulang
3	Jangka Waktu	1. Pemeriksaan Kesehatan usia <5 tahun : $\pm$ 15 menit
4	Biaya / Tarif	BPJS: Gratis Umum: Biaya pelayanan sesuai Perda No 15 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kesehatan anak 2. Pemantauan tumbuh kembang anak

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: a. Telp./ WA (085962483670) b. Media Sosial (IG @pkm.bojong406, ulasan Google) c. Kotak saran d. Email : puskesmasbojong406@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. PERMENPAN/RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	1. Masker 2. Stetoskop 3. Handscoon 4. Bed (tempat tidur) pemeriksaan 5. Timbangan berat badan 6. Wastafel 7. Senter 8. Meja (meja pemeriksaan/ meja dokter serta meja anamnesa) dan Kursi 9. ATK
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik 2. Bidan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangan

10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Tim Mutu 4. PJ UKP 5. Tim AI (Audit Internal)
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum : 1 orang Bidan : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Data dan berkas rekam medis pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Rahasia pasien terjaga 3. Bukti pemeriksaan tercatat di E-Puskesmas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi setiap semester 2. Laporan Bulanan ke DKK Purbalingga 3. Minilokakarya Puskesmas tiap bulan 4. Survey kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Bojong



Supriyatno, S.Kep.,Ns

NIP.19830524 200604 1 007